

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konstitusi Negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang didalam Pembukaan UUD NRI 1945 menegaskan secara ringkas bahwasanya “Negara Indonesia adalah negara hukum”, atau berarti konstitusi negara Indonesia sudah menempatkan hukum dan segala produk perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai dasar atau pedoman untuk segala aspek kehidupan bermasyarakat dan juga dalam sistem pemerintahan dan ketatanegaraan di Indonesia.

Negara Hukum didasarkan pada asas-asas yang dapat ditinjau dari sudut pandang penegakan hukum, yang memiliki arti segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat sepatutnya harus selalu sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tersebut. Sehingga dibuatlah suatu peraturan yang bisa dipergunakan sebagai aturan yang sifatnya perintah ataupun larangan yang wajib ditaati, sehingga dapat terbentuk ketertiban dan keamanan.

Fungsi dari hukum pidana pada umumnya yaitu menyelenggarakan dan mengatur kehidupan masyarakat supaya bisa terpeliharakan dan tercipta ketertiban umum¹. Ida Bagus Surya Parma Jaya menjelaskan

¹ Adami Chazami, 2010. *Stelsel pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.15

hukum pidana memiliki dua pengertian yaitu, dalam arti luas yaitu hubungan dengan alat-alat perlengkapan atau hak negara dalam rangka menentukan atau mengenakan ancaman pidana atas perbuatan tertentu. Sedangkan definisi dalam arti sempit adalah hak negara yang ditujukan dalam menentukan perkara pidana, melaksanakan serta menjatuhkan pidana pada pihak yang bertindak pidana.²

Maka dari hal tersebut, bisa dinyatakan bahwa hukum pidana yaitu hukum yang memuat pengaturan terkait kejahatan dan pelanggaran atas kepentingan umum. Kejahatan dan pelanggaran ini dapat diberi ancaman dengan hukuman tertentu sebagai siksaan atau penderitaan untuk pelanggar.

Masalah kejahatan dalam hal ini menjadi permasalahan yang patut dan penting untuk dibahas secara lebih mendalam disebabkan hal tersebut menyangkut nilai keamanan untuk masyarakat Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa di era semakin berkembangnya zaman, perkembangan tindak pidana semakin meningkat yang berakibat terbentuknya kejahatan jenis baru, seperti tindak pidana transnasional (penyelundupan senjata, penyelundupan orang, perdagangan orang, dan korupsi). Adanya perkara itu bisa dikarenakan tuntutan ekonomi yang sering kali disebut-sebut sebagai alasan utama untuk seseorang melakukan tindakan kriminal.

Tindak pidana yang umum terjadi di Indonesia adalah Tindak Pidana Perdagangan Orang atau disebut sebagai *Human Trafficking*. Ini adalah jenis kejahatan yang cukup diperhatikan masyarakat. Faktanya,

² Extrix Mangkeprijanto, 2019. *Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bogor: Guepedia, hlm.22

dalam keseharian, kasus perdagangan orang kerap kali kita jumpai, baik yang diberitakan di media cetak ataupun media sosial.

Perdagangan Orang merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang diakui sebagai kejahatan internasional karena dinilai sebagai kejahatan yang sangat jahat serta ini termasuk kejahatan yang bertumbuh sangat cepat secara global. Ini juga termasuk lima kejahatan paling besar di dunia yang perlu untuk dicegah sebab berdampak pada banyak aspek, seperti kemanusiaan, budaya, politik, hingga ekonomi.³

Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Aturan tersebut, tepatnya pada Pasal 1 ayat 1 diterangkan secara ringkas bahwa perdagangan orang yaitu suatu tindakan berupa penerimaan, pengiriman, penampungan, pengangkutan, dan perekrutan orang dengan ancaman kekerasan, penipuan, pemalsuan, penyekapan, penculikan, penggunaan kekerasan, posisi rentan atau penyalahgunaan kekuasaan, penjerat utang atau memberi manfaat atau bayaran, oleh karena itu disetujui oleh orang yang mengendalikan orang lain tersebut, baik dilakukan antar negara ataupun di dalam negara yang mengakibatkan orang tereksplorasi atau untuk tujuan eksploitasi.

Sedangkan dalam Pasal 2 ayat 1 memaparkan secara ringkas bahwasanya seluruh orang yang melakukan penerimaan, pemindahan, pengiriman, pengangkutan, atau perekrutan seseorang dengan

³ Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, 2011. *Perdagangan Orang : Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 1

penipuan, pemalsuan, penyekapan, penculikan, kekerasan, posisi rentang penjeratan utang atau penyalahgunaan kekuasaan meskipun mendapatkan persetujuan dari pemegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang yang bersangkutan di wilayah Indonesia.

Kegiatan yang termasuk tindak pidana perdagangan orang yaitu, meliputi:

1. Eksploitasi, yakni suatu tindakan tanpa atau dengan persetujuan korban yang terdiri dari namun tidak hanya pada pelayanan atau kerja paksa, pelacuran, praktik atau perbudakan serupa pemerasan, penindasan, perbudakan, pemanfaatan organ reproduksi, seksual, fisik, atau tindakan melawan hukum untuk mentransplantasi atau memindahkan organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan kemampuan atau tenaga atau kemampuan baik materiil maupun imametriil.
2. Eksploitasi seksual, yaitu berbagai bentuk memanfaatkan organ tubuh seksual dari korban maupun organ tubuh lainnya untuk memperoleh keuntungan, namun bukan hanya pada seluruh kegiatan pencabulan atau pelacuran.
3. Perekrutan, yakni suatu tindakan yang terdiri dari memisahkan, membawa, mengumpulkan, atau mengajak seseorang dari komunitas atau keluarganya.
4. Pengiriman, yakni suatu tindakan melabuhkan atau memberangkatkan orang antar tempat.
5. Kekerasan, yakni tindakan melawan hukum tanpa atau dengan mempergunakan sarana terhadap psikis dan fisik yang

membahayakan badan, nyawa, maupun mengakibatkan kemerdekaan seseorang menjadi terampas.

6. Ancaman kekerasan, yakni seluruh tindakan melawan hukum berbentuk gerakan tubuh, simbol, gambar, tulisan, atau ucapan, baik tanpa atau dengan mengekang kebebasan hakiki atau mempergunakan sarana yang menimbulkan rasa takut pada seseorang.
7. Penjeratan utang, yakni suatu tindakan menempatkan orang dalam keadaan atau status menjaminkan atau terpaksa menjaminkan keluarga atau dirinya⁴ atau orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya yang merupakan bentuk atau cara melunasi hutang.

Modus oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang tersebut terdapat berbagai macam jenis. Cara kerja pelaku perdagangan orang ini bahkan terorganisasi. Awalnya, pelaku mencari korban dengan melakukan berbagai macam cara, ada yang basa basi dengan mengiming-imingi calon korban ada pula yang langsung menghubungi calon korban, atau yang seringkali terjadi adalah modus pengiriman tenaga kerja, baik antar negara maupun daerah dengan alur pemberangkatan, penerimaan, hingga penampungan yang dilakukan sistematis.

Faktor utama penyebab maraknya perdagangan orang (*Hukam Trafikking*) ini, dalam kasus-kasus yang pernah ditemukan, ada beberapa hal yang dapat diketahui, yaitu faktor ekonomi karena

⁴ Aziz Syamsuddin, 2016. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.58.

banyaknya jumlah penduduk sementara terbatasnya lapangan pekerjaan, oleh karena itu banyak yang mengalami jeratan hutang, pengangguran, dan kemiskinan.

Mayoritas korban tindak pidana perdagangan orang yaitu orang-orang yang dalam kehidupannya terjebak kemiskinan serta seringkali tidak mendapatkan akses untuk memenuhi hak atas informasi, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Sama halnya dengan orang yang berpendidikan rendah juga dapat dibujuk secara mudah dengan modus menyediakan lapangan pekerjaan untuk kehidupan lebih baik. Situasi tersebut semakin diperkuat oleh negara yang berjumlah penduduk besar dan kesulitan dalam melakukan pencarian kerja.

Tujuan dari aturan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 adalah mencegah serta menjerat seluruh jenis tindakan dalam cara, proses, maupun berbagai bentuk dari eksploitasi didalam wilayah antar negara ataupun dalam negeri, yang dilakukan baik oleh korporasi maupun perorangan.

Dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 memuat mengenai sanksi yang akan dijera pada pelaku tindak pidana Perdagangan Orang, adalah:

“Bahwa setiap orang yang dengan sengaja merekrut, mengirim, memindahkan seseorang dengan ancaman kekerasan dan dengan tujuan eksploitasi maka akan dipidana dengan pidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)”.

Begitu pula pada Pasal 10, yakni :

“Setiap orang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”

Hakim dalam memberikan penjatuhan putusan pengadilan memiliki dasar pertimbangan yang perlu dilandasi oleh hasil penelitian dan teori yang relevan. Oleh karena itu bisa diperoleh hasil penelitian yang seimbang dan maksimal dalam tataran praktik dan teori. Upaya dalam mewujudkan kepastian hukum kehakiman, di antaranya adalah dimana hakim melalui putusannya dan merupakan seorang aparat penegak hukum bisa menjadi indikator ketercapaian kepastian hukum.

Mengacu pada pemaparan sebelumnya, maka penulis memiliki ketertarikan untuk membahas hal tersebut secara lebih dalam sebagaimana tertuang dalam kasus terkait dengan perkara tindak pidana Perdagangan Orang yakni dalam Putusan Pengadilan Negeri Ruteng dengan Nomor 32/ Pid.Sus/2020/PN. Rtg atas nama terdakwa FRANSISKUS MUSTAVA Alias MUS umur 40 tahun dinyatakan telah melakukan tindak pidana turut serta melakukan percobaan tindak pidana Perdagangan Orang. Tindakan dari terdakwa telah dinyatakan melanggar Hukum dan memenuhi dakwaan sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Oleh karena itu, penulis tergerak untuk meneliti mengenai dasar pertimbangan hakim melalui Putusan No. 32/Pid.Sus/2020/ PN

Rtg yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI RUTENG NOMOR 32/Pid.Sus/2020/PN. Rtg).”

B. Rumusan Masalah

Masalah yang bisa dirumuskan untuk penelitian ini, adalah:

1. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim bagi pelaku tindak pidana Perdagangan Orang dalam Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN. Rtg?
2. Bagaimanakah perspektif Hukum Pidana Islam mengenai tindak pidana Perdagangan Orang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan permasalahan tersebut, maka yang hendak penulis capai melalui penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN. Rtg.
2. Untuk mengetahui perspektif dalam Hukum Islam mengenai tindak pidana Perdagangan Orang.

D. Manfaat Penelitian

Melalui pelaksanaan penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat terhadap perkembangan Studi Hukum saat ini dan di waktu yang akan datang di bidang akademik maupun praktis. Terdapat beberapa manfaat yang penulis harapkan antara lain sebagai berikut:


1. Manfaat secara Teoritis

Memberikan pemikiran yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan hukum pidana di masa mendatang dan masa kini, khususnya pengetahuan yang menyangkut aplikasi hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana Perdagangan Orang serta juga pengetahuan mengenai putusan hakim dalam menjatuhkan pidana atas tindak pidana Perdagangan Orang. Dapat memperbanyak referensi dalam bidang ilmu hukum dan akademis mengenai topik penelitian ini. Serta diharapkan dapat mengetahui pandangan dalam Hukum Pidana Islam mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2. Manfaat secara Praktis

Bisa dimanfaatkan menjadi masukan untuk masyarakat, pemerintah aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum berdasarkan penjatuhan pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, ketertiban dan keadilan. Selain itu juga bisa dimanfaatkan menjadi acuan untuk rekan mahasiswa, pemerintah, praktisi hukum, dan masyarakat dalam meneliti maupun melakukan analisis terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang.

E. Kerangka Pemikiran



Bagan 1. Kerangka Pemikiran

Suatu tindakan dapat dikatakan sebagai tindak pidana Perdagangan Orang apabila pelaku tersebut merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, hingga melakukan penerimaan orang yang terjadi secara terorganisir. Tindakan tersebut dapat disertai dengan kekerasan dengan tujuan eksploitasi orang korban.

Dengan adanya hukum yang memuat pengaturan terkait larangan suatu tindak pidana, tidak menjamin bahwa setiap warga Negara mematuhi hukum yang berlaku tersebut. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

mengatur mengenai masalah yang kaitannya dengan Pasal 2 dan Pasal 10 yaitu tindak pidana Perdagangan Orang yang kerap ada.

Dalam salah satu fakta dilapangan dalam Putusan Pengadilan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN. Rtg, menyatakan bahwa Tedakwa Fransiskus Mustava Alias Mus terbukti sah dan meyakinkan bersalah sudah menjalankan tindak pidana berupa turut serta dalam percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang seperti yang ada pada dakwaan Alternatif ketiga yang sudah Jaksa Penuntut Umum dakwakan.

Hakim dalam putusan ini menjatuhkan pidana pada pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang harus mempertimbangkannya secara sungguh-sungguh karena diharapkan bisa memberi efek jera agar tidak diulangi lagi oleh pelaku tersebut. Namun sebelum menjatuhkan pidana terhadap Pelaku, hakim melakukan berbagai pertimbangan hukum yang ada agar dalam putusan tersebut memenuhi keadilan yang substantif sehingga sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Selain itu dalam suatu tindak pidana selain dipandang dari perspektif hukum positif, tindakan perdagangan orang juga dinilai dari sudut pandang hukum Islam, yang mengacu pada Al-Qur'an dan fatwa ulama.

Sehingga setelah melalui pertimbangan Hakim dalam Putusan tersebut memberikan penjatuhan pidana pada terdakwa dengan lima tahun penjara dengan dua ratus lima puluh juta rupiah denda dengan

ketentuannya yaitu jika tidak dibayarkannya denda ini diganti dengan enam bulan penjara.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan teknik penulisan tahapan-tahapan dalam melakukan penelitian yang lebih mendalam guna untuk mengetahui sesuatu-sesuatu penting yang akan diteliti. Adapun yang akan digunakan dalam melakukan penelitian guna menyusun penelitian skripsi ini, yaitu:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yuridis normatif adalah metode pendekatan penelitian ini yakni studi dokumen, sesuai dengan pengertian hukum normatif yang mengkaji dokumen yakni bahan sumber hukum yang terdiri dari perundang-undangan, putusan atau penetapan pengadilan, perjanjian, teori hukum, dan doktrin atau pendapat ahli hukum⁵. Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum⁶, serta penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama.

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian deskriptif analitis dipergunakan pada penelitian ini yakni suatu proses untuk mencari kebenaran ilmiah tentang hukum dengan menggunakan metode atau cara

⁵ Muhaimin, 2020, "*Metode Penelitian Hukum*". Mataram: Mataram University Pers, hlm. 45

⁶ Bambang Sunggono, 2016, "*Metodologi Penelitian Hukum*". Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm. 94

ilmiah secara metodis, sistematis, logis untuk menyelesaikan masalah hukum atau menemukan kebenaran atau jawaban atas peristiwa hukum yang terjadi, baik secara teoritis ataupun praktis⁷. Penelitian hukum ini untuk memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi kekaburan, kekosongan dan konflik dalam suatu norma.⁸ Ialah berfokus pada norma hukum positif yang dicari dalam analisis deskriptif yang aktual untuk menjelaskan dan mengkaji mengenai Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Sanksi Pidana Perdagangan Orang.

3. Jenis Data

Data Sekunder digunakan sebagai jenis data penelitian ini. Data Sekunder adalah bahan hukum yang menerangkan bahan hukum primer nantinya, yaitu bisa berbentuk laporan penelitian, artikel, buku, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, serta rancangan undang-undang hasil penelitian. Data sekunder yang dipergunakan sebagai data utama meliputi:

a) Bahan Hukum Primer

Ini yaitu berbagai bahan hukum yang bersifat mengikat, meliputi aturan undang-undang, putusan hakim terkait masalah penelitian, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

⁷ Mochammad Agus Rachmatulloh dkk., 2022, “*Ragam Metode Penelitian Hukum*”. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, hlm 9-10

⁸ Djulaeka dan Devi Rahayu, 2020, “*Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*”. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, hlm. 20

3. Putusan Hakim yang berkaitan dengan perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang.

b) Bahan Hukum Sekunder

Ini adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dapat diperoleh dari buku tulisan ahli atau pakar hukum berhubungan dengan masalah perdagangan orang , laporan penelitian, serta surat kabar yang menyangkut tindak pidana Perdagangan Orang guna membantu menganalisis penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Ini yaitu bahan hukum untuk memberi penjelasan dan petunjuk dari dua bahan hukum di atas, misalnya kamus hukum, indeks majalah hukum, ensiklopedia hukum, kamus hukum, serta lain sebagainya.⁹

4. Metode Pengumpulan Data

Studi Kepustakaan dimanfaatkan menjadi metode untuk proses mengumpulkan data penelitian ini, yaitu mempelajari, membaca, memahami, menganalisis putusan, peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal hukum yang menyangkut obyek penelitian.

5. Metode Analisis Data

Dari bahan hukum diatas yang sudah terkumpul dilakukan deskripsi yang disusun secara sistematis yang selanjutnya akan

⁹ Soerjono Soekanto, 2010, "*Penelitian Hukum Normatif*", Jakarta: Rajawali Pers; hlm 33

dilakukan analisis dengan menggunakan metode kualitatif. Metode Kualitatif adalah metode yang menganalisis terhadap data kualitatif yaitu data-data yang terdiri dari rangkaian kata-kata. Dengan menganalisis dan mempelajari data yang sudah terkumpul, kemudian diuraikan dan dibandingkan guna memperoleh sinkronisasi atau ketidaksinkronisasian antara bahan hukum tersebut dan pada akhirnya disusun dalam bentuk penulisan hukum.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan akan disusun sistematis, didalam sistematika penulisan hukum yang didalamnya akan disusun dalam format empat bab untuk mendapatkan gambaran mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan, yaitu:

BAB I Pendahuluan, mencakup uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, mencakup tinjauan umum tentang Pertimbangan Hakim. Selanjutnya akan diuraikan mengenai tinjauan umum tentang Tindak Pidana. Terakhir akan diuraikan mengenai tinjauan umum terkait Perdagangan Orang

BAB III Hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini penulis akan memaparkan pertimbangan yang dimiliki Hakim dalam menjatuhkan pidana tersebut dan bagaimana perspektif Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana Perdagangan Orang.

BAB IV Penutup mencakup kesimpulan dan saran yang berisikan kesimpulan terkait hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut kesimpulan.